



PUTUSAN

Nomor 407 K/Pdt.Sus.HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual desain industri pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SOLIHIN JAYA INDUSTRI, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Woo Siew Hin, berkedudukan di Jalan Rungkut Industri IV/19, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa R. Bobby Wijanarko, S.E., S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Bobby Wijanarko & Partners, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah 2/25, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. CHUNG SHE**, bertempat tinggal di Delta Asri Nomor 21, RT 26, RW 09, Ngingas, Kecamatan Warus, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sidabukke & Partners, beralamat di Office 8 Senopati, Tower I, 19th Floor, Unit I, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018;
- 2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**, yang diwakili oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Rifadi, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beralamat di
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan Pemohon
Kasasi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran desain industri:
 - 1) Kaki Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0020550-D tanggal 14 Mei 2009;
 - 2) Kuping Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0025632-D tanggal 14 Mei 2009; dan
 - 3) Pegangan Karet Gerobak terdaftar Nomor ID0020554-D tanggal 18 Agustus 2009;atas nama Tergugat tidak memiliki kebaruan dan telah terantisipasi kebaruannya atau bukan merupakan desain industri yang baru karena telah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;
3. Menyatakan batal pendaftaran desain industri:
 - 1) Kaki Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0020550-D tanggal 14 Mei 2009;
 - 2) Kuping Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0025632-D tanggal 14 Mei 2009; dan
 - 3) Pegangan Karet Gerobak terdaftar Nomor ID0020554-D tanggal 18 Agustus 2009;atas nama Tergugat sebagai pemegang hak desain industri dan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan untuk menyampaikan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan tentang pembatalan pendaftaran desain industri:

- 1) Kaki Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0020550-D tanggal 14 Mei 2009;
- 2) Kuping Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0025632-D tanggal 14 Mei 2009; dan
- 3) Pegangan Karet Gerobak terdaftar Nomor ID0020554-D tanggal 18 Agustus 2009;

atas nama Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dan mencatat pembatalan pendaftaran desain industri:

- 1) Kaki Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0020550-D tanggal 14 Mei 2009;
- 2) Kuping Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0025632-D tanggal 14 Mei 2009; dan
- 3) Pegangan Karet Gerobak terdaftar Nomor ID0020554-D tanggal 18 Agustus 2009;

atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum atau mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
- Posita dan petitum gugatan mengandung kontradiksi (*obscuur libel*);

Turu Tergugat:

- Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*disqualificatoire exeptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif atas Desain Industri Kuping Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 025 632-D tanggal 14 Mei 2009), Kaki Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 550-D tanggal 14 Mei 2009), dan Pegangan Karet Gerobak (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 554-D tanggal 18 Agustus 2009) sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) UUDI;
3. Menyatakan kembali Sertifikat Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi yaitu Kuping Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 025 632-D tanggal 14 Mei 2009), Kaki Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 550-D tanggal 14 Mei 2009), dan Pegangan Karet Gerobak (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 554-D tanggal 18 Agustus 2009) dan mendapatkan perlindungan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan masing-masing serta sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bersalah karena secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang mempunyai persamaan dengan desain industri terdaftar yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan desain industri yang sama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUDI terhadap kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang sama dengan desain industri yang telah terdaftar yang merupakan milik dari Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - 1) Kerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) Kerugian immateriil sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
8. Menyatakan bahwa desain industri atas kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang merupakan milik Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan dengan desain industri terdaftar yang merupakan milik dari Penggugat Rekonvensi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini, yang berupa tanah dan bangunan serta barang yang berada didalamnya yang merupakan milik Tergugat Rekonvensi yang berada di Rungkut Industri IV/19, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap harinya bila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Desain/2018/PN Niaga Sby., tanggal 24 Oktober 2018 yang

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif atas Desain Industri Kuping Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 025 632-D tanggal 14 Mei 2009), Kaki Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 550-D tanggal 14 Mei 2009), dan Pegangan Karet Gerobak (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 554-D tanggal 18 Agustus 2009) sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) UUDI;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bersalah karena secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang mempunyai persamaan dengan desain industri terdaftar yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dengan menggunakan desain industri yang sama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUDI terhadap kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang sama dengan desain industri yang telah terdaftar yang merupakan milik dari Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

- Kerugian materil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian immateril sebesar Rp13.358 681 826,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-HKI.Desain Industri/2018/PN Niaga Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Desain/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 24 Oktober 2018;

- Menerima keberatan dan alasan sebagaimana tertuang dalam memori kasasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran desain industri:

- 1) Kaki Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0020550-D tanggal 14 Mei 2009;
- 2) Kuping Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0025632-D tanggal 14 Mei 2009; dan
- 3) Pegangan Karet Gerobak terdaftar Nomor ID0020554-D tanggal 18 Agustus 2009;

atas nama Tergugat tidak memiliki kebaruan dan telah terantisipasi kebaruannya atau bukan merupakan desain industri yang baru karena telah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;

3. Menyatakan batal pendaftaran desain industri:

- 1) Kaki Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0020550-D tanggal 14 Mei 2009;
- 2) Kuping Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0025632-D tanggal 14 Mei 2009; dan
- 3) Pegangan Karet Gerobak terdaftar Nomor ID0020554-D tanggal 18 Agustus 2009;

atas nama Tergugat sebagai pemegang hak desain industri dan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut;

4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan tentang pembatalan pendaftaran desain industri:

- 1.) Kaki Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0020550-D tanggal 14 Mei 2009;
- 2.) Kuping Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0025632-D tanggal 14

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009; dan

3.) Pegangan Karet Gerobak terdaftar Nomor ID0020554-D tanggal 18 Agustus 2009;

atas nama Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dan mencatat pembatalan pendaftaran desain industri:

1. Kaki Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0020550-D tanggal 14 Mei 2009;

2. Kuping Gerobak Dorong terdaftar Nomor ID0025632-D tanggal 14 Mei 2009; dan

3. Pegangan Karet Gerobak terdaftar Nomor ID0020554-D tanggal 18 Agustus 2009;

atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum Atau mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kuasa dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 November 2018, dan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dengan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam putusan *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa pendaftaran hak desain industri milik Tergugat Konvensi tidak mempunyai kebaruan, sebaliknya dalam gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang hak desain industri milik Penggugat Rekonvensi tersebut terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai kerugian immateriil dapat dikabulkan karena pembuktian immateriil oleh *Judex Facti* dikabulkan berdasarkan atau menggunakan bukti kerugian nyata berupa faktur sah nota, sehingga dapat dikabulkan berdasarkan kepatutan adalah adil dan patut bila kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SOLIHIN JAYA INDUSTRI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **PT SOLIHIN JAYA INDUSTRI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Desain/2018/ PN Niaga Sby., tanggal 24 Oktober 2018 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif atas Desain Industri Kuping Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 025

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632-D tanggal 14 Mei 2009), Kaki Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 550-D tanggal 14 Mei 2009), dan Pegangan Karet Gerobak (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 554-D tanggal 18 Agustus 2009) sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bersalah karena secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang mempunyai persamaan dengan desain industri terdaftar yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, dan/atau mengedarkan kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dengan menggunakan desain industri yang sama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang sama dengan desain industri yang telah terdaftar yang merupakan milik dari Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - Kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd./	
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd./
	N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp4.984.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019